



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 140/37/KPTS/WN-SLI/I/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan Nagari berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- b. bahwa penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP- Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
16. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Nama	: NOFRI YANDRA,S.Pd
Tempat/Tgl Lahir	: Inderapura, 13 April 1994
Alamat	: Rawang Gemulau

Sebagai **Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam hal :
- Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Nagari.
 - Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan Nagari.
 - Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APB Nagari.
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.
- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa diberikan honorarium sesuai dengan indikator kinerja berupa :
- Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
 - Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 2 Januari 2023

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA
WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA
KEC. PANCUNG SOAL
HERKISWANTO, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Pesisir Selatan di Painan
- Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
- Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
- Yang Bersangkutan
- Arsip